



NAGARI SAMBUNGO
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN NAGARISAMBUNGO
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARISAMBUNGO

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan di Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Nagari;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5558)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita tentang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
24. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Nagari Sambungo di Kecamatan Silaut;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2020;
31. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
32. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
33. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
34. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SAMBUNGO

dan

WALI NAGARI SAMBUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI SAMBUNGO TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sambungo Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1 PENDAPATAN NAGARI	Rp. 1.353.571.638,40
2 BELANJA NAGARI	Rp. 1.376.079.971,06
Surplus/Defisit	Rp. (22.508.332,66)
3 PEMBIAYAAN NAGARI	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 22.508.332,66
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00
Surplus/ Defisit	RP. 22.508.332,66
Sisa Lebih Anggaran	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sambungo sebagaimana Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Nagari ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Lampiran yang dimaksud pada Pasal 2 memuat :

- a. APB Nagari;
 - b. Daftar Penyertaan Modal, jika tersedia;
 - c. Daftar Dana Cadangan, jika tersedia;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun Anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan pelaksanaan APB Nagari

Pasal 5

- 1) Pemerintah Nagari melaksanakan kegiatan untuk kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Nagari dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan diusulkan dalam Rancangan Anggaran Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari.
- 4) Kegiatan yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Bukan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Nagari dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Nagari;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan Berskala lokal Nagari.

Pasal 6

Dalam hal terjadi

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

Kegiatan yang belum dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Pasal 7

Peraturan Nagari Sambungo Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Sambungo.

Ditetapkan di : Silaut VI
pada tanggal : 05 Maret 2020
WALI NAGARI SAMPUNG



Diundangkan di : Silaut VI
pada tanggal : 05 Maret 2020
SEKRETARIS NAGARI SAMPUNG


USWATUL HASAN

LEMBARAN NAGARI SAMPUNG
TAHUN 2020 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN NAGARI SAMBUNGO
NOMOR 02 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI SAMBUNGO
TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	2.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.350.371.638,40	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.200.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.353.571.638,40	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	414.674.052,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	455.454.719,06	
5.3.	Belanja Modal	505.951.200,00	
	JUMLAH BELANJA	1.376.079.971,06	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(22.508.332,66)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	22.508.332,66	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	22.508.332,66	
	PEMBIAYAAN NETTC	22.508.332,66	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI SAMBUNGO
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	2.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.350.371.638,40	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.200.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.353.571.638,40	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	501.984.438,33	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	483.665.697,81	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	284.100.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	284.100.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	7.274.052,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	7.274.052,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	58.751.145,81	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.751.145,81	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	68.700.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	68.700.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	11.088.000,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.088.000,00	
1.1.91		Penyediaan Insentif Pemungutan PBB	2.152.500,00	PBH
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.152.500,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	4.702.340,52	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	4.702.340,52	DLL, PAD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	340,52	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	4.702.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1.800.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.800.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	11.816.400,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.695.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.695.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.695.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.695.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.686.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.686.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.740.400,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.740.400,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>723.490.864,91</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	162.839.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	109.560.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	109.560.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	1.000.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	52.279.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	52.279.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	58.181.250,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	3.300.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	33.560.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.560.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	1.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	20.321.250,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.321.250,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	434.056.200,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	16.368.000,00	DDS
2.3.07	5.3.	Belanja Modal	16.368.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	70.886.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	70.886.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	316.802.200,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	316.802.200,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	30.000.000,00	DDS
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.17	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	62.500.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	40.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	22.500.000,00	DDS
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.000.000,00	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	1.000.000,00	DDS
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.914.414,91	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	4.914.414,91	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	414,91	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	4.914.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	87.225.417,82	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	12.400.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	5.100.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
3.1.05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	7.300.000,00	DDS
3.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	28.679.417,82	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	12.179.417,82	PBH
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.179.417,82	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	16.500.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	36.820.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	8.820.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.820.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	13.000.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	15.000.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	9.326.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000,00	PBH
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	6.826.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.826.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>58.379.250,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	26.579.250,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	6.699.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.699.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	19.880.250,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.880.250,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	15.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	14.400.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	14.400.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	900.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	900.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.500.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.500.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>5.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.376.079.971,06	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(22.508.332,66)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	22.508.332,66	
		PEMBIAYAAN NETTC	22.508.332,66	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



05 Maret 2020

Wali Negeri

SAMBUD

KECAMATAN LAUT

PESISIR SELATAN

RAGIM